



**PUTUSAN**

Nomor 873 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHOIRUL JUNIARDI JALIL, bertempat tinggal di Jalan Bangka IX B/9, RT. 010/010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Hamid, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jakarta Perum Graha Wiyan Lestari Blok C Nomor 4, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

MULYO MODJO, bertempat tinggal di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat ayah bernama Alm. RM. Permadi Modjo yang telah meninggal dunia pada 29 Juli 2002 dan Ibu Pr. Yardina Yunita (masih hidup). Dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Choirul Juniardi Jalil, 2. Yunita Permata Sari dan 3 Nurul Rofiq Modjo;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping meninggalkan istri dan anak Alm. RM. Permadi Modjo juga meninggalkan tanah sawah seluas 78.651 m<sup>2</sup> (36 pantango) dan kebun 1 ½ ha yang di atasnya terdapat 225 Pohon Kelapa, yang terletak di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Kisman pangga dan Desa Haya-Haya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Hutabohu/Saluran Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mulyo Modjo (Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Nella Nirmala Modjo dan Israr Hamim Modjo;

Yang diperoleh dari kakek Penggugat yang bernama Alm. RM. Ismangoen Modjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1966 di Gorontalo;

3. Bahwa semasa hidup sawah dan kebun kelapa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Almarhum Ayah Penggugat dan Penggugat, dan juga tanah sawah tersebut belum sempat dibagi waris kepada anak-anaknya (budel), dan juga pada waktu tersebut semua ahli waris berada di Jakarta. Setelah Ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 2002 sawah dan kebun kelapa tersebut dikuasai oleh keluarganya dan baru pada tahun 2008 dikuasai oleh Tergugat Mulyo Modjo (adik Almarhum Ayah Penggugat yang terakhir/bungsu) sawah 36 pentango tersebut, dengan cara bagi hasil yaitu 1/3 untuk yang punya tanah (Penggugat) dan 2/3 untuk Penggarap (Tergugat). Dan juga Tergugat membagi hasil panen sawah tersebut terpenuhi sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 setiap kali panen diberikan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat. Dan tahun 2010 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan jaminan 6 pentango/ 1½ ha sawah, dan pada waktu itu harga sawah 1 pentango sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan jumlah sawah Penggugat sebanyak 36 pentango, dan sawah Penggugat tersebut termasuk sawah kelas 1, yang setiap tahunnya panen 2 kali sampai 3 kali;

4. Bahwa niat buruk Tergugat terbongkar semenjak peminjaman uang bulan Maret 2010, dikarenakan dari Tahun 2010 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan hasil kepada Penggugat yaitu 1/3 bagian dari hasil panen sawah 36 Pentango tersebut, dan juga 225 pohon kelapa Penggugat yang terletak diatas tanah 1½ ha tersebut ditebang lalu dijual oleh Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Penggugat, lalu kebun kelapa tersebut dijadikan sawah oleh Tergugat sebanyak 6 pentango oleh Penggugat dengan luas  $1.500 \text{ m}^2$ , jadi jumlah sawah yang dikelola oleh Tergugat sebanyak 42 pentango dengan luas  $78.651 \text{ m}^2 + 15.000 \text{ m}^2 = 93.651 \text{ m}^2$ . Dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat sawah dan tanah kebun kelapa seluas 42 pentango tersebut sekarang diklaim oleh Tergugat (sudah menjadi miliknya, dengan mengatakan bahwa uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta tersebut) adalah harga pembelian dari semua tanah sawah dan kebun kelapa tersebut, dan tidak sesuai lagi dengan perjanjian. Padahal tanah sawah tersebut 1 pantangonya pada tahun 2010 sebesar Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00, sedangkan harga sekarang Rp35.000.000,00 sampai dengan Rp40.000.000,00 1 pantango. Jadi disini kelihatan sekali kelicikan dan ketamakan Tergugat yang ingin menguasai semua tanah sawah dan kebun kelapa milik Alm. RM. Permadi Modjo/Penggugat dengan cara yang tidak benar dan tidak halal, padahal Tergugat adalah Om dari Penggugat. Dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah atau kekeluargaan pada tahun 2013, mengingat Tergugat adalah Om dari Penggugat. Namun Tergugat dengan bermacam-macam dalil dan alasan yang tidak benar dan malahan memutar-balikkan fakta yang sebenarnya, juga melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib dengan laporan Penipuan, padahal Penggugat tidak pernah menjual sawah maupun kebun kelapa tersebut, dikarenakan Penggugat masih mempunyai saudara-saudara yang lain. Jadi dalam hal ini Tergugatlah yang menipu Penggugat, karena beberapa tahun menguasai dan menikmati hasil sawah tersebut sendiri, dan tidak membagi hasil sawah kepada Penggugat lagi (maling teriak maling). Dan juga musyawarah tersebut tidak digubris oleh Tergugat. Disinilah letak benang merah perkara ini;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengalami kerugian moral maupun moril tentang bagi hasil panen sawah tersebut dengan Tergugat, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang sebanyak 6 kali panen. Dimana setiap kali panen mendapatkan keuntungan bersih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan sesuai bagi hasil panen tersebut Tergugat mendapatkan 2/3 bagian dan Penggugat 1/3 bagian;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi selama 6 kali panen x Rp20.000.000,00 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah lagi dengan penjualan pohon kelapa Penggugat oleh Tergugat sebanyak 200 pohon kelapa x Rp250.000,00 = Rp50.000.000,00, Jadi jumlah keseluruhan hutang Tergugat adalah sebesar Rp120.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp170.000.000,00. Sedangkan yang dipinjam oleh Penggugat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan jaminan 6 pantango sawah berarti Rp170.000.000,00 (-) Rp105.000.000,00 = Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara cash dan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan bilamana Tergugat enggan memenuhinya maka harta benda sitaan milik Tergugat baik harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak (rumah dan tanah sawah), dapat dijual dan dilelang di depan umum untuk sekedar memenuhi tuntutan ganti rugi dari Penggugat;

7. Bahwa penguasaan dan juga hasil panen tanah sawah milik ahli waris Alm. RM. Permadi Modjo (Penggugat) sebanyak 42 pentango oleh Tergugat dengan bermacam-macam dalil dan alasan yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum dan juga melawan hak, yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat wajib mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat. Bila perlu dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara (POLRI);
8. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa penguasaan tanah sawah Penggugat oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan juga tidak sesuai dengan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat sehubungan dengan tanah sawah objek sengketa milik ahli waris Alm. RM. Permadi Modjo (Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mengikat dan juga batal demi hukum;
9. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk mencegah Tergugat tetap menguasai, menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut atau memindahtangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, serta untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi akibat dari perbuatan para Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dapat memberlakukan

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015*



sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau status *quo* pada tanah sawah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka beralasan dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta, sekaipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PM. Permadi Modjo yang semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Yardina Yunita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Choirul Juniardi Jalil, 2. Yunita Permata Sari dan 3. Nurul Rofiq Modjo;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 93.651 m<sup>2</sup> (42 pentango) yang terletak di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Desa Padengo dan sawah Etsa Wulandari Modjo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Hutabohu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Mulyo Modjo (Tergugat);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Nella Nirmala Modjo dan Israr Hamim Modjo;

Adalah milik ahli waris Alm. RM. Permadi Modjo (Penggugat) yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul pada tanah sawah objek sengketa milik Penggugat yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan juga merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara *cash* dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan bilamana Tergugat enggan memenuhinya maka harta benda sitaan milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak (rumah dan tanah sawah), dapat dijual dan dilelang di depan umum untuk sekedar memenuhi tuntutan ganti rugi dari Penggugat;
6. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah sawah objek sengketa sebanyak 42 pentango 93.651 m<sup>2</sup>, dan kemudian menyerahkan tanah sawah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, dan penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara (POLRI);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak/pengoperan hak kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, terhadap tanah di areal objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, untuk meletakkan sita jaminan atau status *quo* terhadap tanah sawah objek sengketa milik Penggugat tersebut;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini, dapat dijalankan serta merta sekalipun ada banding, *verzet* atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, selaku Kuasa dari Tergugat berpendapat yang mana dalil gugatan Penggugat memohon penetapan ahli waris serta objek sengketa adalah merupakan hak budel yang belum dibagi waris;
2. Bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf b yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tentunya keliru apabila Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto, oleh sebab berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dimaksud, bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Agama di wilayah peradilan Limboto dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Limboto untuk mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Lbt, tanggal 17 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PM. Permadi Modjo yang semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Yardina Yunita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Choirul Juniardi Jalil, 2. Yunita Permata Sari dan 3. Nurul Rofiq Modjo;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 93.651 m<sup>2</sup> (42 pentango) yang terletak di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Desa Padengo dan sawah Etsa Wulandari Modjo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Hutabohu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Mulyo Modjo (Tergugat);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Nella Nirmala Modjo dan Israr Hamim Modjo;

Adalah milik ahli waris Alm. RM. Permadi Modjo (Penggugat) yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul pada tanah sawah objek sengketa milik Penggugat yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan juga merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah sawah objek sengketa sebanyak 42 pentango 93.651 m<sup>2</sup>, dan kemudian menyerahkan tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, dan penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara (POLRI);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.596.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Lbt, tanggal 17 Juli 2014 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.GTO, tanggal 12 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan tertanggal 17 Juli 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Lbt., yang dimohonkan banding tersebut dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 10 Desember 2014 kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 20 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.LBT, pada tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2015;
2. Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2015;

Kemudian Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Penggugat/ Terbanding;

1. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat pada poin 1 mengenai Surat Kuasa Khusus yang cacat formal, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati serta meneliti Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/I/2014/LBTO, tertanggal 13 Januari 2014 yang digunakan Syahril Hamid untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagai kuasa dari Choirul Modjo Jalil ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan subjek yakni siapa yang akan digugat dan di Pengadilan mana (kompetensi relatif) gugatan akan diajukan;

Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 Rbg. jo. SEMA Nomor 01/1971 jo. SEMA Nomor 6/1994 dan Surat Kuasa Khusus yang demikian tidak sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3412K/PDT/1983 yang mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus yang menyebut objek perkara akan tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG. jo. SEMA Nomor 01/1971 oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding tersebut sangatlah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum, mohon diteliti oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat; Dikarenakan Putusan perkara perdata Nomor 04/PDT.G/2014/PN.LBT, tanggal 17 Juli 2014 sudah benar dan tepat, dimana dalam gugatan Pemohon Kasasi sudah diuraikan secara jelas dan terperinci baik dalam *posita* maupun *petitum*; Dan juga Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Terbanding sudah cukup jelas dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama yaitu tentang gugatan Pengosongan tanah milik Ahli Waris Alm. Permadi Modjo sebanyak 42 pantango di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, jadi mengenai objek dan subjeknya sudah cukup jelas, dan tidak mengandung cacat formal. Jadi dalam hal ini kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pertama tersebut;

Jadi pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tinggi Nomor 20/PDT/2014/PT.GTLO, tanggal 12 November 2014 tidak beralasan, dimana Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ontvankelijke verklaard*) kami tidak sependapat, dan mohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat;

2. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Banding secara nyata dan jelas terdapat kekeliruan dan juga lalai dalam menerapkan hukum acara perdata atau telah menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku atau hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kiranya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat meneliti kembali keseluruhan berkas perkara secara adil dan bijaksana baik gugatan, jawaban dan bukti-bukti maupun saksi-saksi Pemohon Kasasi serta bukti-bukti surat Termohon Kasasi dimana untuk memperjelas atau memberikan suatu kepastian hukum yang sempurna, sebab terus terang saja akibat *Judex Facti* tidak melakukan pertimbangan yang murni dan konsumien, sehingga melahirkan putusan yang keliru atau putusan yang baru yang sungguh hal ini sangat merugikan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Tergugat/Pembanding;

Bahwa perlu ditegaskan dimana Pemohon Kasasi II/Penggugat/Termohon Kasasi I sesuai berita acara sidang tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, sehingga secara fakta hukum gugatan Penggugat patut ditolak secara keseluruhan;

Bahwa dengan tidak terbuktinya kebenaran gugatan Penggugat/Termohon kasasi dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut selaku kuasa hukum pemohon kasasi sependapat, namun dalam putusannya bukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan, akan tetapi seharusnya gugatan Penggugat/Termohon kasasi ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I yang diterima tanggal 31 Desember 2014 dan memori kasasi II yang diterima tanggal 5 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa khusus yang menyangkut objek perkara, akan tetapi tidak menyangkut pihak yang hendak digugat tidak disebutkan di pengadilan mana, tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG. *jo.* SEMA Nomor 01/1971, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi *a quo* adalah merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: CHOIRUL JUNIARDI JALIL dan Pemohon Kasasi II: MULYO MODJO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **CHOIRUL JUNIARDI JALIL** dan Pemohon Kasasi II: **MULYO MODJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i .....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..Rp489.000,00+
- J u m l a h .....Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 873 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)